BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

8. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai penetapan besaran DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembagian dan penetapan DD untuk setiap Gampong bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan monitoring setiap program kegiatan di Gampong.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Penetapan rincian DD berkedudukan di setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini menetapkan rincian DD.

BAB IV
DD

Pasal 6

(1) Rincian DD setiap Gampong berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Alokasi Dasar;
   b. Alokasi Afirmasi;
   c. Alokasi Kinerja; dan
   d. Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi Gampong dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
(3) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 9

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran *(output)* DD, dan capaian hasil *(outcome)* pembangunan gampong.
(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 10

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan data jumlah Gampong mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
(2) Status Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
(3) Data Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 12

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN DD

Pasal 13

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
(3) Pemotongan DD Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati Aceh Barat Daya.
(4) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pagu DD untuk nonBLT Desa; dan
    b. Pagu DD untuk BLT Desa.
(5) Pagu DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

(1) Penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Desa setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
    b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Desa setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
    c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Desa setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
(2) Penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Desa setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk nonBLT Desa setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

(3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

Pasal 15

(1) Penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Aceh Barat Daya.
(2) Bupati Aceh Barat Daya menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD untuk nonBLT Desa setelah menerima pengajuan dari Keuchik.

Pasal 16

(1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati u.p. Kepala BPKK.
(2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. tahap I berupa :
      1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
      2. dokumen elektronik Qanun Gampong tentang APBG tahun anggaran berjalan;
      3. dokumen elektronik berupa *file database* Siskeudes;
      4. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja dari Keuchik bermaterai;
      5. kwitansi;
      6. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
      7. bukti setoran pajak tahap III tahun sebelumnya;
      8. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
      9. dokumen rekomendasi Camat; dan
      10. surat pengantar dari DPMP4.
   b. tahap II berupa :
      1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
      2. dokumen cetak laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
      3. dokumen elektronik laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tigapuluh lima persen);
      4. dokumen cetak surat pernyataan tanggungjawab mutlak belanja;
      5. kwitansi;
      6. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
      7. bukti setoran pajak tahap I tahun berjalan;

8. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
9. dokumen rekomendasi Camat; dan
10. surat pengantar dari DPMP4.

c. tahap III berupa :
1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
2. dokumen elektronik laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan DD sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuhpuluh lima persen);
3. dokumen elektronik laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun 2022;
4. dokumen elektronik perubahan APBG tahun berjalan, apabila ada;
5. dokumen elektronik berupa *file database* Siskeudes;
6. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab belanja;
7. kwitansi;
8. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
9. bukti setoran pajak tahap II tahun berjalan;
10. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
11. dokumen rekomendasi Camat; dan
12. surat pengantar dari DPMP4.

(3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8, huruf b angka 8, dan huruf c angka 10 dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi oleh TPTK atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada ayat (2) serta dokumen tambahan, sebagai berikut :
a. Qanun Gampong tentang RKPG untuk Tahap I;
b. Qanun Gampong tentang APBG untuk Tahap I;
c. Qanun Gampong tentang Perubahan (jika ada) RKPG untuk Tahap III;
d. Qanun Gampong tentang Perubahan APBG (jika ada) untuk Tahap III;
e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
f. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya untuk Tahap II;
g. LPPG tahun anggaran sebelumnya untuk Tahap II;
h. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama untuk tahap II dan tahap III;

(4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
a. tahap I paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
b. tahap II paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir.
c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diarsipkan oleh Keuchik dalam bentuk dokumen cetak.

(6) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarsipkan oleh Camat dalam bentuk dokumen cetak.

(7) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD untuk nonBLT Desa untuk Gampong berstatus Desa Mandiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati u.p. Kepala BPKK.

(8) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :

a. tahap I berupa :
   1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
   2. dokumen elektronik Qanun Gampong tentang APBG tahun anggaran berjalan;
   3. dokumen elektronik berupa *file database* Siskeudes;
   4. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja dari Keuchik bermaterai;
   5. kwitansi;
   6. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
   7. bukti setoran pajak tahap III tahun sebelumnya;
   8. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
   9. dokumen rekomendasi Camat; dan
   10. surat pengantar dari DPMP4.

b. tahap II berupa :
   1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
   2. dokumen elektronik laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan DD sampai dengan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tigapuluh lima persen);
   3. dokumen elektronik laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun 2022;
   4. dokumen elektronik perubahan APBG tahun berjalan, apabila ada;
   5. dokumen elektronik berupa *file database* Siskeudes;
   6. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab belanja;
   7. kwitansi;
   8. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
   9. bukti setoran pajak tahap II tahun berjalan;
   10. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
   11. dokumen rekomendasi Camat; dan
   12. surat pengantar dari DPMP4.

(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

a. tahap I paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Gampong yang melaksanakan BLT Desa tahun 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (9) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke satu sampai dengan bulan ke duabelas tahun anggaran 2022.

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, ayat (2) huruf c angka 2, ayat (8) huruf b angka 2 dan angka 3, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan

angka 3, ayat (2) huruf c angka 2, ayat (8) huruf b angka 2 dan angka 3, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

(14) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN).

Pasal 17

(1) DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Gampong berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
      1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atau Pasal 16 ayat (8) huruf a;
      2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
      3. menyampaikan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
      4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
   b. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
      2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
      3. DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
      4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
      5. DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;

6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023;

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN.

(3) Kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

(4) Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan.

(5) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 ayat (8) huruf b.

(6) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam aplikasi OM-SPAN, DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu DD setiap Gampong.

(7) Perekaman realisasi jumlah penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

(8) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 18

(1) Keuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

(2) Dalam hal tanggal 12 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

(3) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

(1) Dalam hal Keuchik tidak menyampaikan:

a. dokumen persyaratan penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); dan

b. dokumen persyaratan penyaluran DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD termasuk BLT Desa, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

(2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Bupati menganggarkan DD dalam APBK berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, dilakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(3) Pencatatan pendapatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran DD dari aplikasi OM-SPAN.
(4) Pencatatan belanja DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Bupati dan dilimpahkan kepada BUD/Kuasa BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan DD dari aplikasi OM-SPAN.

Pasal 21

(1) Berdarkan rincian DD untuk setiap Gampong, Pemerintah Gampong menganggarkan DD dalam APBG;
(2) Dalam rangkat penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan DD, Pemerintah Gampong melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Keuchik menyampaikan:
   a. laporan pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran 2022; dan
   b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG tahun anggaran 2022,

   kepada Bupati melalui Camat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
   a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran 2022; dan
   b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBG tahun anggaran 2022.
(3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui system informasi yang dikelola Pemerintah

BAB VII
PENGGUNAAN DD

Pasal 23

Pemerintah Gampong menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD, diutamakan penggunaannya untuk:

a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit

10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD;

b. Dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran DD;

c. Program ketahan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan Gampong;

d. Dukungan sektor prioritas di Gampong berupa permodalan kepada BUMG, program Kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala Gampong sesuai dengan potensi dan karakteristik Gampong, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 24

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

(2) Dalam hal Gampong tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

(3) Dalam hal Gampong tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Gampng dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

a. Kehilangan mata pencaharian;
b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; dan

d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik.

(5) Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke rekening bank keluarga penerima manfaat.

(8) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 4,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD nonBLT Desa setiap bulan.

(10) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Keuchik melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

(12) Keuchik melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksdu pada ayat (11).

(13) DD untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluraga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(14) Keuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Bupati.

(15) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Keuchik disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) apad aplikasi OM-SPAN.

(16) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik setelah dilaksanakan musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 25

Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran DD termasuk DD untuk BLT Desa;
b. realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD;
c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong; dan
d. sisa DD di RKG.
(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
a. Keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya .
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan Keuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Penghentian penyaluran DD nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran DD nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah DD tahap III atau tahap II untuk Gampong berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

(8) DD nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

Pasal 30

(1) Gampong yang dihentikan penyaluran DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD tahun berjalan.

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tuga Keuchik.

(4) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan .

(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk Gampong tersebut telah dialokasikan .

(6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023,

dikenakan sanksi pemotongan DD untuk nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2024.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gampong yang tidak menerima penyaluran DD tahun anggaran 2024.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 9 Tahun 2023
Tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

RINCIAN DD UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
I	**BLANG PIDIE**					
1	GUHANG	Rp 539.839.000	Rp 116.818.000	Rp -	Rp -	Rp 656.657.000
2	SEUNALOH	Rp 539.839.000	Rp 228.787.000	Rp -	Rp -	Rp 768.626.000
3	LHUNG ASAN	Rp 539.839.000	Rp 146.998.000	Rp -	Rp -	Rp 686.837.000
4	LHUNG TAROK	Rp 539.839.000	Rp 179.619.000	Rp -	Rp -	Rp 719.458.000
5	COT JEURAT	Rp 539.839.000	Rp 137.393.000	Rp -	Rp -	Rp 677.232.000
6	MEUDANG ARA	Rp 602.128.000	Rp 119.037.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 929.930.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 602.128.000	Rp 98.529.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 909.422.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 477.550.000	Rp 143.616.000	Rp -	Rp -	Rp 621.166.000
9	KUTA TINGGI	Rp 602.128.000	Rp 152.826.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 963.719.000
10	MATA IE	Rp 602.128.000	Rp 168.129.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 979.022.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 602.128.000	Rp 106.937.000	Rp -	Rp -	Rp 709.065.000
12	PANTON RAYA	Rp 477.550.000	Rp 151.128.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 837.443.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 539.839.000	Rp 132.861.000	Rp -	Rp -	Rp 672.700.000
14	LAM KUTA	Rp 539.839.000	Rp 165.118.000	Rp -	Rp -	Rp 704.957.000
15	BAHARU	Rp 539.839.000	Rp 176.154.000	Rp -	Rp -	Rp 715.993.000
16	KEUDE PAYA	Rp 539.839.000	Rp 127.063.000	Rp -	Rp -	Rp 666.902.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 539.839.000	Rp 84.028.000	Rp -	Rp -	Rp 623.867.000
18	KUTA TUHA	Rp 602.128.000	Rp 83.676.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 894.569.000
19	GUDANG	Rp 539.839.000	Rp 156.195.000	Rp -	Rp -	Rp 696.034.000
20	BABAH LHUNG	Rp 602.128.000	Rp 259.126.000	Rp -	Rp -	Rp 861.254.000
II	**TANGAN-TANGAN**					
1	ADAN	Rp 602.128.000	Rp 458.023.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 1.165.839.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 539.839.000	Rp 196.184.000	Rp -	Rp -	Rp 736.023.000
3	MESJID	Rp 477.550.000	Rp 148.063.000	Rp -	Rp -	Rp 625.613.000
4	GUNONG CUT	Rp 539.839.000	Rp 103.655.000	Rp -	Rp -	Rp 643.494.000
5	PADANG KAWA	Rp 539.839.000	Rp 208.059.000	Rp -	Rp -	Rp 747.898.000
6	BLANG PADANG	Rp 539.839.000	Rp 191.113.000	Rp -	Rp -	Rp 730.952.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 539.839.000	Rp 119.430.000	Rp -	Rp -	Rp 659.269.000
8	SUAK LABU	Rp 539.839.000	Rp 136.963.000	Rp -	Rp -	Rp 676.802.000
9	BINEH KRUENG	Rp 539.839.000	Rp 120.266.000	Rp -	Rp -	Rp 660.105.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 539.839.000	Rp 181.258.000	Rp -	Rp -	Rp 721.097.000
11	DRIEN JALO	Rp 539.839.000	Rp 147.407.000	Rp -	Rp -	Rp 687.246.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 539.839.000	Rp 161.354.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 909.958.000
13	SUAK NIBONG	Rp 539.839.000	Rp 154.239.000	Rp -	Rp -	Rp 694.078.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 539.839.000	Rp 216.002.000	Rp -	Rp -	Rp 755.841.000
15	IE LHOB	Rp 539.839.000	Rp 130.994.000	Rp -	Rp -	Rp 670.833.000
III	**MANGGENG**					
1	KEDAI	Rp 539.839.000	Rp 64.192.000	Rp -	Rp -	Rp 604.031.000
2	PADANG	Rp 539.839.000	Rp 147.344.000	Rp -	Rp -	Rp 687.183.000
3	TENGAH	Rp 539.839.000	Rp 122.257.000	Rp -	Rp -	Rp 662.096.000
4	PAYA	Rp 539.839.000	Rp 109.643.000	Rp -	Rp -	Rp 649.482.000
5	SEUNEULOP	Rp 539.839.000	Rp 161.909.000	Rp -	Rp -	Rp 701.748.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 477.550.000	Rp 164.216.000	Rp -	Rp -	Rp 641.766.000
7	LADANG PANAH	Rp 539.839.000	Rp 196.323.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 841.850.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 539.839.000	Rp 199.049.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 844.576.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 539.839.000	Rp 110.112.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 858.716.000
10	LHUNG BARO	Rp 539.839.000	Rp 139.438.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 888.042.000
11	TOKOH	Rp 539.839.000	Rp 134.462.000	Rp -	Rp -	Rp 674.301.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 539.839.000	Rp 127.670.000	Rp -	Rp -	Rp 667.509.000
13	PANTE RAJA	Rp 539.839.000	Rp 177.745.000	Rp -	Rp -	Rp 717.584.000
14	SEJAHTERA	Rp 602.128.000	Rp 235.509.000	Rp -	Rp -	Rp 837.637.000
15	LHOK PAWOH	Rp 539.839.000	Rp 143.919.000	Rp -	Rp -	Rp 683.758.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
16	PANTE PIRAK	Rp 539.839.000	Rp 154.108.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 902.712.000
17	UJUNG PADANG	Rp 539.839.000	Rp 131.441.000	Rp -	Rp -	Rp 671.280.000
18	PANTE CERMIN	Rp 539.839.000	Rp 296.046.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 941.573.000
IV	**SUSOH**					
1	PANTAI PERAK	Rp 539.839.000	Rp 121.941.000	Rp -	Rp -	Rp 661.780.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 539.839.000	Rp 111.522.000	Rp -	Rp -	Rp 651.361.000
3	BARAT	Rp 477.550.000	Rp 111.248.000	Rp -	Rp -	Rp 588.798.000
4	PALAK HULU	Rp 477.550.000	Rp 139.630.000	Rp -	Rp -	Rp 617.180.000
5	PALAK HILIR	Rp 477.550.000	Rp 132.827.000	Rp -	Rp -	Rp 610.377.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 477.550.000	Rp 139.025.000	Rp -	Rp -	Rp 616.575.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 477.550.000	Rp 118.253.000	Rp -	Rp -	Rp 595.803.000
8	PINANG	Rp 539.839.000	Rp 136.894.000	Rp -	Rp -	Rp 676.733.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 477.550.000	Rp 131.439.000	Rp -	Rp -	Rp 608.989.000
10	BAHARU	Rp 477.550.000	Rp 148.728.000	Rp -	Rp -	Rp 626.278.000
11	PAWOH	Rp 539.839.000	Rp 117.890.000	Rp -	Rp -	Rp 657.729.000
12	PADANG BARU	Rp 602.128.000	Rp 139.496.000	Rp -	Rp -	Rp 741.624.000
13	PULAU KAYU	Rp 602.128.000	Rp 195.883.000	Rp -	Rp -	Rp 798.011.000
14	UJUNG PADANG	Rp 539.839.000	Rp 130.810.000	Rp -	Rp -	Rp 670.649.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 477.550.000	Rp 115.219.000	Rp -	Rp -	Rp 592.769.000
16	PANJANG BARU	Rp 539.839.000	Rp 126.019.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 874.623.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 477.550.000	Rp 142.500.000	Rp -	Rp -	Rp 620.050.000
18	LADANG	Rp 539.839.000	Rp 148.461.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 897.065.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 602.128.000	Rp 169.222.000	Rp -	Rp -	Rp 771.350.000
20	TANGAH	Rp 539.839.000	Rp 117.606.000	Rp -	Rp -	Rp 657.445.000
21	GADANG	Rp 539.839.000	Rp 128.931.000	Rp -	Rp -	Rp 668.770.000
22	PADANG HILIR	Rp 539.839.000	Rp 87.276.000	Rp -	Rp -	Rp 627.115.000
23	BLANG DALAM	Rp 539.839.000	Rp 118.382.000	Rp -	Rp -	Rp 658.221.000
24	MEUNASAH	Rp 539.839.000	Rp 139.820.000	Rp -	Rp -	Rp 679.659.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 539.839.000	Rp 140.402.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 889.006.000
26	PADANG PANJANG	Rp 539.839.000	Rp 116.044.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 864.648.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 539.839.000	Rp 152.409.000	Rp -	Rp -	Rp 692.248.000
28	COT MANCANG	Rp 539.839.000	Rp 155.826.000	Rp -	Rp -	Rp 695.665.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 539.839.000	Rp 183.075.000	Rp -	Rp -	Rp 722.914.000
V	**KUALA BATEE**					
1	KOTA BAHAGIA	Rp 539.839.000	Rp 257.621.000	Rp -	Rp -	Rp 797.460.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 602.128.000	Rp 97.776.000	Rp -	Rp -	Rp 699.904.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 602.128.000	Rp 153.210.000	Rp -	Rp -	Rp 755.338.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 539.839.000	Rp 153.770.000	Rp -	Rp -	Rp 693.609.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 539.839.000	Rp 186.897.000	Rp -	Rp -	Rp 726.736.000
6	PANTO CUT	Rp 539.839.000	Rp 183.125.000	Rp -	Rp -	Rp 722.964.000
7	ALUE PADEE	Rp 539.839.000	Rp 119.253.000	Rp -	Rp -	Rp 659.092.000
8	MUKA BLANG	Rp 539.839.000	Rp 151.955.000	Rp -	Rp -	Rp 691.794.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 477.550.000	Rp 147.733.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 834.048.000
10	PADANG SIKABU	Rp 602.128.000	Rp 122.496.000	Rp -	Rp -	Rp 724.624.000
11	KAMPUNG TENGAH	Rp 539.839.000	Rp 133.360.000	Rp -	Rp -	Rp 673.199.000
12	BLANG PANYANG	Rp 539.839.000	Rp 139.892.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 888.496.000
13	KRUENG BATEE	Rp 539.839.000	Rp 143.880.000	Rp -	Rp -	Rp 683.719.000
14	ALUE PISANG	Rp 539.839.000	Rp 125.797.000	Rp -	Rp -	Rp 665.636.000
15	LHOK GAJAH	Rp 539.839.000	Rp 125.061.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 873.665.000
16	IE MAMEH	Rp 539.839.000	Rp 152.220.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 797.747.000
17	KEUDE BARO	Rp 539.839.000	Rp 149.660.000	Rp -	Rp -	Rp 689.499.000
18	LAMA TUHA	Rp 539.839.000	Rp 271.130.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 916.657.000
19	DRIEN BEURUMBANG	Rp 539.839.000	Rp 181.792.000	Rp -	Rp -	Rp 721.631.000
20	RUMOH PANYANG	Rp 539.839.000	Rp 228.055.000	Rp -	Rp -	Rp 767.894.000
21	KRUENG PANTO	Rp 539.839.000	Rp 104.529.000	Rp -	Rp -	Rp 644.368.000
VI	**BABAH ROT**					
1	PANTE RAKYAT	Rp 664.418.000	Rp 458.246.000	Rp -	Rp -	Rp 1.122.664.000
2	IE MIRAH	Rp 602.128.000	Rp 223.740.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 931.556.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 602.128.000	Rp 390.853.000	Rp -	Rp -	Rp 992.981.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 602.128.000	Rp 225.336.000	Rp -	Rp -	Rp 827.464.000
5	BLANG DALAM	Rp 602.128.000	Rp 292.922.000	Rp -	Rp -	Rp 895.050.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
6	ALUE PEUNAWA	Rp 539.839.000	Rp 135.174.000	Rp -	Rp -	Rp 675.013.000
7	PANTE CERMIN	Rp 539.839.000	Rp 186.420.000	Rp -	Rp -	Rp 726.259.000
8	BLANG RAJA	Rp 602.128.000	Rp 253.761.000	Rp -	Rp -	Rp 855.889.000
9	RUKOEN DAME	Rp 539.839.000	Rp 206.298.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 954.902.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 539.839.000	Rp 165.128.000	Rp -	Rp -	Rp 704.967.000
11	TELADAN JAYA	Rp 539.839.000	Rp 231.779.000	Rp -	Rp -	Rp 771.618.000
12	LHOK GAYO	Rp 539.839.000	Rp 264.183.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 909.710.000
13	ALUE DAWAH	Rp 539.839.000	Rp 135.327.000	Rp -	Rp -	Rp 675.166.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 602.128.000	Rp 248.835.000	Rp 105.688.000	Rp -	Rp 956.651.000
VII	**SETIA**					
1	LHANG	Rp 602.128.000	Rp 242.202.000	Rp -	Rp -	Rp 844.330.000
2	RAMBONG	Rp 539.839.000	Rp 165.872.000	Rp -	Rp -	Rp 705.711.000
3	PISANG	Rp 539.839.000	Rp 127.234.000	Rp -	Rp -	Rp 667.073.000
4	UJONG TANOH	Rp 539.839.000	Rp 108.180.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 856.784.000
5	ALUE DAMA	Rp 539.839.000	Rp 203.975.000	Rp -	Rp -	Rp 743.814.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 539.839.000	Rp 195.659.000	Rp -	Rp -	Rp 735.498.000
7	MON MAMEH	Rp 477.550.000	Rp 187.430.000	Rp -	Rp -	Rp 664.980.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 539.839.000	Rp 193.429.000	Rp -	Rp -	Rp 733.268.000
9	KUTA MURNI	Rp 539.839.000	Rp 144.043.000	Rp -	Rp -	Rp 683.882.000
VIII	**JEUMPA**					
1	BARU	Rp 539.839.000	Rp 281.285.000	Rp -	Rp -	Rp 821.124.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 539.839.000	Rp 268.954.000	Rp -	Rp -	Rp 808.793.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 539.839.000	Rp 183.043.000	Rp -	Rp -	Rp 722.882.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 602.128.000	Rp 186.628.000	Rp -	Rp -	Rp 788.756.000
5	COT MANE	Rp 539.839.000	Rp 147.481.000	Rp -	Rp -	Rp 687.320.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 539.839.000	Rp 129.057.000	Rp -	Rp -	Rp 668.896.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 477.550.000	Rp 133.256.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 819.571.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 477.550.000	Rp 170.972.000	Rp -	Rp -	Rp 648.522.000
9	IKUE LHUNG	Rp 539.839.000	Rp 124.676.000	Rp -	Rp -	Rp 664.515.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 539.839.000	Rp 189.064.000	Rp -	Rp -	Rp 728.903.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 539.839.000	Rp 142.836.000	Rp -	Rp -	Rp 682.675.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 539.839.000	Rp 177.359.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 925.963.000
IX	**LEMBAH SABIL**					
1	MEURANDEH	Rp 539.839.000	Rp 120.282.000	Rp -	Rp -	Rp 660.121.000
2	SUKADAMAI	Rp 539.839.000	Rp 224.060.000	Rp -	Rp -	Rp 763.899.000
3	COT BAK-U	Rp 539.839.000	Rp 146.322.000	Rp -	Rp -	Rp 686.161.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 539.839.000	Rp 143.154.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 891.758.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 539.839.000	Rp 165.741.000	Rp -	Rp -	Rp 705.580.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 539.839.000	Rp 156.813.000	Rp -	Rp -	Rp 696.652.000
7	KUTA PAYA	Rp 477.550.000	Rp 149.995.000	Rp -	Rp -	Rp 627.545.000
8	UJUNG TANAH	Rp 477.550.000	Rp 150.010.000	Rp -	Rp -	Rp 627.560.000
9	PADANG KEULELE	Rp 539.839.000	Rp 145.443.000	Rp -	Rp -	Rp 685.282.000
10	ALUE RAMBOT	Rp 539.839.000	Rp 145.376.000	Rp -	Rp -	Rp 685.215.000
11	LADANG TUHA I	Rp 539.839.000	Rp 155.965.000	Rp -	Rp 208.765.000	Rp 904.569.000
12	LADANG TUHA II	Rp 539.839.000	Rp 158.459.000	Rp -	Rp -	Rp 698.298.000
13	TOKOH II	Rp 539.839.000	Rp 168.248.000	Rp -	Rp -	Rp 708.087.000
14	KAYEE ACEH	Rp 539.839.000	Rp 154.842.000	Rp -	Rp -	Rp 694.681.000
JUMLAH		**Rp 82.429.263.000**	**Rp 24.973.768.000**	**Rp 951.192.000**	**Rp 4.801.595.000**	**Rp 113.155.818.000**

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH